



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Bengkulu, perlu dilakukan penyesuaian statuta;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Bengkulu, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Bengkulu;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut Unib adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian.
4. Statuta Unib yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unib yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unib.
5. Senat Unib yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di Unib.
6. Senat Fakultas adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di fakultas.
7. Rektor adalah pemimpin Unib.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unib.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unib dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unib.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unib.

Pasal 2

Unib memiliki visi menjadi universitas unggul, berbudaya, dan berdaya saing internasional.

Pasal 3

Unib memiliki misi:

- a. mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas, komprehensif, dan unggul berbasis kearifan lokal agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian, publikasi, dan kekayaan intelektual yang berkelas internasional berbasis kearifan lokal; dan
- c. mengembangkan sistem tata kelola Unib yang profesional, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Unib memiliki tujuan:

- a. menjadikan Unib sebagai pusat pendidikan tinggi berbasis kearifan lokal yang menjadi karakter kebangsaan;
- b. menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berdaya saing internasional untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;
- c. menghasilkan penelitian, pengabdian, publikasi, dan kekayaan intelektual yang bereputasi nasional dan internasional; dan
- d. mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif, terencana, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Unib menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II IDENTITAS

Pasal 6

- (1) Unib berkedudukan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
- (2) Unib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu pada tanggal 31 Maret 1982 dan diresmikan pada tanggal 24 April 1982.
- (3) Tanggal 24 April ditetapkan sebagai hari jadi Unib.
- (4) Penulisan nama Universitas Bengkulu dalam dokumen berbahasa asing ditulis The University of Bengkulu.

Pasal 7

Unib berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 8

- (1) Unib mempunyai lambang, bendera, mars, motto, busana akademik, dan busana almamater.
- (2) Lambang, bendera, mars, motto, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, mars, motto, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 9

- (1) Unib menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan profesi dan/atau pendidikan spesialis.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melampaui standar nasional pendidikan tinggi
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unib menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Selain semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan semester antara.
- (5) Ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di Unib dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Unib dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 14

Dalam penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Unib mengalokasikan kuota bagi calon Mahasiswa yang:

- a. memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi;
 - b. memiliki prestasi di tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional;
 - c. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
 - d. penyandang disabilitas;
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 15

- (1) Unib dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unib dapat menerima Mahasiswa tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mahasiswa baru yang diterima dapat berasal dari warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Unib.
- (2) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Unib.

Pasal 18

- (1) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.

- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 20

- (1) Kegiatan penelitian di Unib merupakan aktivitas untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pasal 21

- (1) Penelitian dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan penelitian diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penelitian.

Pasal 22

- (1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian.
- (3) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 24

- (1) Pengabdian kepada masyarakat di Unib merupakan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hasil-hasil penelitian dan/atau teknologi bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 25

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat serta dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengembangan materi pembelajaran dan/atau penelitian lanjutan.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk publikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 28

- (1) Unib memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.

- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Unib dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku untuk seluruh Sivitas Akademika Unib.
- (7) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, kode etik Tenaga Kependidikan, dan etika akademik dikenakan sanksi.

Pasal 29

- (1) Ketentuan mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, etika akademik serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik Tenaga Kependidikan serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 30

- (1) Unib menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di Unib.

- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sivitas Akademika :
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Unib;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain sesuai norma dan kaidah keilmuan; dan
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan di Unib.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Unib untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 32

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di Unib.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 34

- (1) Unib memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unib dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 35

- (1) Unib dapat memberikan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unib dapat mencabut gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 36

- (1) Unib dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berjasa terhadap pendidikan dan pembangunan di Unib atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Unib dapat mencabut penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketujuh
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 37

- (1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Sivitas Akademika.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Unib dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan serta kesejahteraan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Unib dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unib;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. memanfaatkan sumber daya Unib melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kegiatan layanan penalaran, kesejahteraan, minat, dan bakat;
 - g. pindah perguruan tinggi lain atau program studi lainnya jika memenuhi persyaratan dan daya tampung penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
 - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Unib;
 - i. mengikuti kegiatan kompetisi, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Unib atau atas nama Unib; dan
 - j. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus dan Mahasiswa disabilitas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Unib.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Unib;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Unib;
 - d. mengapresiasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - e. menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan daerah dan nasional; dan
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik Unib.

- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 38

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unib melaksanakan pendampingan dan pelayanan.
- (3) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (4) Ketentuan mengenai kegiatan kemahasiswaan dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya dan pembentukan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 39

- (1) Alumni Unib merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada satu atau lebih program studi di Unib.
- (2) Alumni Unib ikut bertanggung jawab menjaga nama baik Unib dan aktif berperan serta dalam memajukan Unib.
- (3) Hubungan antara Unib dengan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni Unib terhimpun dalam Ikatan Keluarga Alumni Unib yang selanjutnya disebut IKAL Unib.
- (5) Pengelolaan organisasi IKAL Unib diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKAL Unib.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi Unib

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 40

Susunan Organisasi Unib terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Pemimpin;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2
Senat

Pasal 41

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan jenjang akademik; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 42

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil Rektor;
 - d. dekan;
 - e. direktur program pascasarjana; dan
 - f. kepala lembaga.

- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 2 (dua) orang wakil profesor dan 2 (dua) orang wakil Dosen bukan profesor.
- (4) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh Senat fakultas dan diusulkan oleh dekan kepada Rektor.
- (5) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

Pasal 43

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Senat, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dosen Unib yang berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - b. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
 - c. berusia paling tinggi:
 1. 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen bukan profesor; dan
 2. 66 (enam puluh enam) tahun bagi Dosen profesor.
 - d. memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - f. bebas dari narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - g. memiliki penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - l. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik tingkat berat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. tidak sebagai anggota Senat fakultas bagi yang berasal dari wakil Dosen yang bukan profesor.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (3) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Masa jabatan anggota senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota senat yang berasal dari wakil Dosen setiap fakultas dan pembentukan komisi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 45

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Unib memiliki Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas merupakan unsur fakultas yang memiliki fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.
- (3) Ketentuan mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3 Pemimpin

Pasal 46

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unib untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemimpin memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ Unib;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang Unib;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana operasional;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan alumni;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
- q. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan.

Pasal 47

- (1) Rektor merupakan pemimpin Unib.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. wakil Rektor; dan
 - b. unsur organisasi di bawah Rektor.
- (3) Unsur organisasi di bawah Rektor terdiri atas:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar.
- (4) Organisasi dan tata kerja Unib ditetapkan dengan Peraturan Menteri
- (5) Rektor dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah Rektor sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 48

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal;
 - d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal; dan
 - e. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan perencanaan keuangan pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Rektor.

Pasal 49

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang, dengan komposisi keahlian di bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur dosen dan/atau tenaga kependidikan Unib.
- (5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Persyaratan anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
 - b. berpendidikan paling rendah Diploma Tiga bagi tenaga kependidikan;
 - c. berusia paling tinggi:
 1. 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen; dan
 2. 54 (lima puluh empat) tahun bagi Tenaga Kependidikan,pada saat dilantik.
 - d. memiliki penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki pengalaman dibidang pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, pengelolaan kepegawaian, atau organisasi dan/atau sertifikat keahlian yang relevan;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;

- g. bebas dari narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- i. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau pengelola keuangan, aset, dan/atau kepegawaian;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- l. tidak merangkap jabatan pada perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, perusahaan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau swasta.

Paragraf 5
Dewan Pertimbangan

Pasal 50

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Unib.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Unib; dan
 - d. membantu pengembangan Unib.

Pasal 51

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Gubernur Provinsi Bengkulu;
 - b. 1 (satu) orang unsur alumni Unib;
 - c. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat;
 - d. 1 (satu) orang unsur pengusaha; dan
 - e. 1 (satu) orang unsur pakar pendidikan.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Pimpinan Organ

Paragraf 1
Pengangkatan Pemimpin Senat

Pasal 52

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota senat.
- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (6) Dalam hal telah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (7) Pemilihan calon ketua Senat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (8) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan ketua Senat dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (9) Calon ketua Senat terpilih merupakan calon ketua Senat yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Dalam hal terdapat perolehan jumlah suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang pada hari yang sama bagi calon ketua Senat yang memperoleh suara terbanyak yang sama tanpa jeda waktu.
- (11) Senat menyampaikan calon ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9), kepada Rektor.
- (12) Ketua Senat terpilih menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (13) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (14) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Pengangkatan Rektor dan Pimpinan Organisasi
di bawah Rektor

Pasal 53

- (1) Dosen di lingkungan Unib dapat ditugaskan sebagai Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, dan kepala lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dosen di lingkungan Unib dapat diberi tugas tambahan sebagai sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik.
- (3) Pemberian tugas dan tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) terjadi karena:
 - a. berhenti/diberhentikan dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Unib.
- (5) Berhenti/diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - j. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - k. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Unib.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. berstatus aparatur sipil negara kecuali bagi pejabat yang membidangi keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara harus berstatus pegawai negeri sipil;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- d. bebas dari narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- e. bersedia dicalonkan menjadi calon wakil Rektor, dekan, wakil dekan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik yang dinyatakan secara tertulis;
- f. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diangkat menjadi wakil Rektor, dekan, dan kepala lembaga;
- g. berusia paling tinggi 66 (enam puluh enam) tahun pada saat diangkat menjadi direktur program pascasarjana;
- h. berpendidikan:
 - 1. Doktor bagi wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, dan koordinator program studi pascasarjana; dan
 - 2. Magister atau yang setara bagi ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik.
- i. menduduki jabatan akademik paling rendah:
 - 1. Profesor bagi koordinator program studi doktor;
 - 2. Lektor Kepala bagi calon wakil Rektor, dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, dan koordinator program studi magister;
 - 3. Lektor bagi calon wakil dekan, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, sekretaris lembaga, dan kepala unit penunjang akademik.
- j. memiliki pengalaman paling rendah sebagai koordinator program studi paling singkat 2 (dua) tahun bagi wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur program pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, dan sekretaris lembaga;
- k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- l. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
- m. memiliki sertifikasi dosen;
- n. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan harta kekayaan aparatur negara kepada komisi pemberantasan korupsi;
- o. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- q. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- r. tidak melaksanakan tugas tambahan lain di dalam maupun di luar Unib.

Pasal 55

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Unib dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas, atau kepala unit penunjang akademik.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai kepala unit penunjang akademik, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berstatus aparatur sipil negara;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
 - e. bersedia diangkat menjadi kepala unit penunjang akademik;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - g. bebas dari narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - h. berpendidikan paling rendah sarjana atau yang setara;
 - i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan

- m. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi.

Pasal 56

Rektor diangkat oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjaringan bakal calon dekan;
 - b. penyaringan dan penetapan calon dekan;
 - c. pemilihan calon dekan; dan
 - d. pengangkatan dan pelantikan dekan.

Pasal 59

Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan dekan yang ditetapkan oleh Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
- b. panitia pemilihan dekan mengumumkan persyaratan dan pendaftaran bakal calon dekan melalui media massa;
- c. panitia pemilihan dekan menerima pendaftaran bakal calon dekan;
- d. panitia pemilihan dekan melakukan seleksi administrasi persyaratan bakal calon dekan;
- e. panitia pemilihan dekan menyampaikan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon dekan kepada Senat Fakultas;
- f. dalam hal bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada huruf e, panitia pemilihan dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon dekan selama 5 (lima) hari kerja;
- g. apabila setelah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf f, bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan masih kurang dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan dekan menyampaikan nama bakal calon dekan kepada Senat Fakultas;
- h. Senat Fakultas menyampaikan hasil penjaringan bakal calon dekan kepada Rektor untuk mendapatkan rekomendasi; dan
- i. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja Rektor wajib memberikan rekomendasi.

Pasal 60

- (1) Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b dilakukan apabila bakal calon dekan berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang.
- (2) Penyaringan bakal calon Dekan menjadi 3 (tiga) calon Dekan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- (4) Penetapan 3 (tiga) calon Dekan ditentukan dengan suara terbanyak.
- (5) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pemilihan calon dekan, ketua Senat Fakultas menyampaikan program kerja dan *curriculum vitae* calon dekan kepada Rektor.
- (6) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pemilihan calon dekan, Rektor memberikan rekomendasi proses pemilihan dekan.

Pasal 61

Tahap pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c dilakukan dengan tahapan:

- a. pemilihan calon dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas tertutup paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
- b. sebelum pemilihan dekan dilakukan, calon dekan wajib memaparkan program kerja pada rapat Senat Fakultas yang bersifat terbuka;
- c. rapat Senat fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- d. dalam hal rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf c belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat fakultas, rapat ditunda selama 60 (enam puluh) menit;
- e. apabila telah dilakukan penundaan selama 60 (enam puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf d dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- f. pemilihan calon dekan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
- g. apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat fakultas yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
- h. calon dekan terpilih merupakan calon dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- i. dalam hal terdapat perolehan jumlah suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang pada hari yang sama bagi calon dekan yang memperoleh suara terbanyak yang sama;
- j. apabila telah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf i dan tetap diperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, Senat Fakultas menyampaikan nama calon dekan yang memperoleh suara yang sama kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan;

- k. Senat Fakultas menyampaikan calon dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf h, dan huruf j, kepada dekan dengan melampirkan dokumen pendukung; dan
- l. dekan menyampaikan calon dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada Rektor.

Pasal 62

Rektor menetapkan dan melantik dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf d.

Pasal 63

- (1) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Direktur program pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan direktur program pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Wakil direktur program pascasarjana diangkat oleh rektor atas usul direktur program pascasarjana.
- (2) Masa jabatan wakil direktur program pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Kepala lembaga diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor atas usul kepala lembaga.
- (2) Masa jabatan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Ketua jurusan/bagian diangkat oleh Rektor melalui proses pemilihan.
- (2) Pemilihan ketua jurusan/bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam rapat jurusan/bagian yang dipimpin oleh dekan.
- (3) Rapat jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah dosen yang berstatus sebagai aparatur sipil negara pada jurusan/bagian.
- (4) Dalam hal rapat jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah dosen yang berstatus sebagai aparatur sipil negara pada jurusan/bagian, rapat ditunda selama 60 (enam puluh) menit.

- (5) Dalam hal setelah penundaan selama 60 (enam puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rapat jurusan/bagian belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah dosen yang berstatus sebagai aparatur sipil negara pada jurusan/bagian, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Pemilihan calon ketua jurusan/bagian dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (7) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap dosen yang berstatus sebagai aparatur sipil negara pada jurusan/bagian yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (8) Calon ketua jurusan/bagian terpilih merupakan calon ketua jurusan/bagian yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat perolehan jumlah suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang pada hari yang sama bagi calon ketua jurusan/bagian yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (10) Apabila telah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan tetap diperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, pimpinan rapat menyampaikan nama calon ketua jurusan/bagian yang memperoleh suara yang sama kepada dekan untuk dipilih dan ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- (11) Dekan menyampaikan calon ketua jurusan/bagian terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (12) Masa jabatan ketua jurusan/bagian selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Sekretaris jurusan diangkat oleh Rektor atas usul ketua jurusan melalui dekan.
- (2) Masa jabatan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Koordinator program studi diangkat oleh Rektor atas usul ketua jurusan/bagian melalui Dekan.
- (2) Masa jabatan koordinator program studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 73

- (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi merupakan jabatan struktural.
- (2) Pimpinan unit pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. jabatan administrator; dan
 - c. jabatan pengawas.
- (3) Pimpinan unit pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 74

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 75

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 5

Pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawas Internal, dan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan

Pasal 76

- (1) Ketua, sekretaris, dan anggota:
 - a. Senat;
 - b. Satuan Pengawas Internal; dan
 - c. Dewan Pertimbangan,diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat, dan ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;

- i. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - j. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik tingkat berat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - b. diberhentikan dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (4) Diangkat dalam jabatan yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu:
- a. wakil dekan;
 - b. wakil direktur program pascasarjana;
 - c. kepala dan sekretaris lembaga;
 - d. ketua dan sekretaris jurusan/bagian;
 - e. ketua dan sekretaris program studi; dan
 - f. kepala unit penunjang akademik.

Pasal 77

- (1) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri; dan
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 52.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir, ketua Senat menunjuk salah satu anggota Senat dari wakil Dosen sebagai sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan anggota Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (3) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 82

Dalam hal terjadi pemberhentian ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Pertimbangan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua, sekretaris, dan/atau anggota Dewan Pertimbangan sebelumnya.

Paragraf 6

Pemberhentian Rektor dan Pimpinan Organisasi
di bawah Rektor

Pasal 83

- (1) Rektor, wakil Rektor, dekan, direktur program pascasarjana, wakil dekan, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Rektor, dekan, direktur program pascasarjana, wakil dekan, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;

- b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - j. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - b. berhenti sebagai aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian wakil Rektor, dekan, direktur program pascasarjana, wakil dekan, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/ bengkel/ studio/ kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), Menteri mengangkat dan menetapkan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Rektor untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Rektor sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil dekan yang memenuhi syarat sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.

- (2) Dalam hal wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, atas usul senat sesuai peraturan yang berlaku mengusulkan salah seorang Dosen yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dan dilantik kepada Rektor.
- (3) Dekan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
- (2) Wakil dekan definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian direktur program pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil direktur program pascasarjana yang memenuhi persyaratan sebagai direktur program pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan direktur program pascasarjana sebelumnya.
- (2) Apabila wakil direktur program pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai direktur program pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan direktur program pascasarjana sebelumnya.
- (3) Direktur program pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur program pascasarjana, atas usul direktur program pascasarjana Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai wakil direktur program pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur program pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Wakil direktur program pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga sebagai kepala lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala lembaga sebelumnya.

- (2) Dalam hal sekretaris lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai kepala lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala lembaga sebelumnya
- (3) Kepala lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 91

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai sekretaris lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 92

- (1) Dalam hal terjadi terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
- (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 93

- (1) Dalam hal terjadi terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai sekretaris jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 94

- (1) Dalam hal terjadi terjadi pemberhentian ketua bagian sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai ketua bagian definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua bagian sebelumnya.
- (2) Ketua bagian yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian koordinator program studi sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen yang memenuhi persyaratan atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan koordinator program studi sebelumnya.
- (2) Koordinator program studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 96

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/ bengkel/ studio/ kebun percobaan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/ bengkel/ studio/ kebun percobaan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 97

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit penunjang akademik definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit penunjang akademik sebelumnya.
- (2) Kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 98

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Unib merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Unib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Unib dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat regulasi;
 - b. akuntabilitas;

- c. transparansi;
 - d. objektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Unib terdiri atas bidang:
- a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (5) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (6) Ketentuan mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Unib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 99

- (1) Unib memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang akademik Dosen terdiri atas:
- a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier, serta pemberhentian Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Unib memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain.
- (3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan Sarana Prasarana

Pasal 101

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Unib didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam Pengelolaan Anggaran

Pasal 102

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Unib diajukan Rektor kepada Menteri.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (6) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan belanja Unib diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 103

Sistem penjaminan mutu Unib terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 104

- (1) Unib wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal Unib bertujuan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;

- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
 - c. mengupayakan semua unit di Unib untuk bekerja sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
 - (4) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 105

Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BENTUK PERATURAN DI UNIB

Pasal 106

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan Unib terdiri atas:
 - a. Peraturan Senat; dan
 - b. Peraturan Rektor;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Peraturan Senat dan Peraturan Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 107

- (1) Pendanaan Unib bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk Unib;
 - c. hasil kerja sama;
 - d. hasil penjualan produk/jasa;
 - e. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah; dan
 - f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kekayaan

Pasal 108

- (1) Kekayaan Unib meliputi seluruh barang milik negara yang dikelola Unib.
- (2) Kekayaan Unib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Unib.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Unib merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan Unib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Unib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 109

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, Unib dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. semua organ Unib yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan

- ditetapkan organ Unib sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 111

Wakil Rektor, dekan, direktur program pascasarjana, wakil dekan, wakil direktur program pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, kepala unit penunjang akademik, ketua dan sekretaris senat, anggota senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, anggota Satuan Pengawas Internal, yang telah menjabat sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap dihitung periode masa jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 847), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 113

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 847), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS BENGKULU

LAMBANG, BENDERA, MARS, MOTTO, BUSANA AKADEMIK,
DAN BUSANA ALMAMATER

I. LAMBANG



Unib memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna biru, yang di dalamnya terdapat:

- 5 (lima) kelopak Bunga Raflesia berwarna kuning;
- matahari berwarna putih dengan 17 (tujuh belas) sinar berwarna kuning;
- gunung berwarna biru;
- lingkaran besar berwarna putih yang di dalamnya terdapat tulisan UNIVERSITAS BENGKULU berwarna biru dengan jenis huruf *Time New Roman*;
- lingkaran kecil berwarna biru yang di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) buah duri kecil dan 3 (tiga) buah duri besar berwarna kuning;
- 5 (lima) garis berwarna putih; dan
- susunan gelombang ombak laut berwarna putih dengan susunan pertama memiliki 5 (lima) puncak gelombang, susunan kedua memiliki 3 (tiga) puncak gelombang, dan susunan ketiga memiliki 2 (dua) puncak gelombang.

Lambang Unib memiliki makna sebagai berikut:

- 5 (lima) kelopak bunga raflesia bermakna Pancasila;
- 17 (tujuh belas) sinar matahari bermakna nomor Keputusan Presiden tentang Pendirian Unib;
- Matahari bermakna sumber energi;
- 31 (tiga puluh satu) buah duri kecil bermakna tanggal pendirian Unib;
- 3 (tiga) buah duri besar bermakna bulan pendirian Unib;
- Susunan gelombang ombak laut pertama dan kedua melambangkan angka 8 (delapan) dan susunan gelombang ombak laut ketiga melambangkan angka 2 (dua) bermakna tahun pendirian Unib; dan
- Gunung bermakna kemegahan yang lestari dan 5 (lima) garis berwarna putih bermakna mata air yang mengalir membentuk sungai menuju laut sebagai sumber daya alam yang mendatangkan kesuburan.

Lambang Unib memiliki kode warna sebagai berikut:

| Lambang | Warna | Kode Warna HTML |
|---|--------|-----------------|
| Segi lima, Gunung, lingkaran kecil, Tulisan UNIVERSITAS BENGKULU | Biru | #00008B |
| Kelopak bunga raflesia Sinar matahari, 31 (tiga puluh satu) buah duri kecil, 3 (tiga) buah duri besar | Kuning | #FFFF00 |
| Lingkaran besar, 5 (lima) garis, susunan gelombang ombak laut | Putih | #FFFFFF |

II. BENDERA

Bendera terdiri atas Bendera Universitas Bengkulu, Bendera Fakultas, dan Bendera Program Pascasarjana.

A. Bendera Universitas Bengkulu

Unib memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna biru dengan kode warna HTML #0000CD yang di tengahnya terdapat lambang Unib.



B. Bendera Fakultas dan Bendera Program Pascasarjana

Bendera Fakultas dan Bendera Program Pascasarjana di lingkungan Unib memiliki bendera empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang Unib.

1. Bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau dengan kode HTML #008000 dengan gambar sebagai berikut:



2. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna coklat dengan kode HTML #B68200 dengan gambar sebagai berikut:



3. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna kuning dengan kode HTML #FFFC28 dengan gambar sebagai berikut:



4. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna putih dengan kode HTML #FFFFFF dengan gambar sebagai berikut:



5. Bendera Fakultas Hukum berwarna merah dengan kode HTML #D70000 dengan gambar sebagai berikut:



6. Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna biru dengan kode HTML #98CAFF dengan gambar sebagai berikut:



7. Bendera Fakultas Teknik berwarna oranye dengan kode HTML #FF8000 dengan gambar sebagai berikut:



8. Bendera Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan berwarna hijau tua dengan kode HTML #004225 dengan gambar sebagai berikut:



9. Bendera Program Pascasarjana berwarna abu-abu dengan kode HTML #66FFFF dengan gambar sebagai berikut:



III. MARS

Mars Universitas Bengkulu

Do = Es
Andante

Cipt. Ronald Porla
Arr. B. Parmadie

The musical score is written for a single melodic line in treble clef, 2/4 time, with a key signature of one flat (B-flat). The tempo is marked 'Andante'. The lyrics are written below the notes. The score consists of four staves of music. The lyrics are: eng kau lah ke bangga an ku U ni ver si tas beng ku lu kau Di dik ka mi kau bi na ka mi men ja di cer dik cen di ki a wan kau tem pat ji wa ka mi se hing ga ka mi si ap ber bak ti dan ber kar ya mem ba ngun nusa dan bang sa di sa na lah tem pat ku me nun tut il mu ku yang a kan ku bak ti kan mem ba ngun bang sa ku U ni ver si tas beng ku lu Tu han ber sa ma mu

2. fungsimu sungguh nyata
mencerdaskan putra bangsa
sehingga siap berdaya guna
berhasil guna bagi bangsaku
kau berikan kekuatan dan keyakinan yang
teguh
dalam membawa bangsa kemasa yang
gemilang
O Universitasku doaku bagimu
semoga pelayan memancar selamanya
Universitas Bengkulu jayalah selamanya
3. kehadiranmu nyata ditengah bangsaku
teguh berdiri bagaikan tiang penopang
pembangunan bangsaku didalam
perjuangan membangun masyarakat
makmur yang adil dan sejahtera
jasamu tiada terbilang
O Universitasku
Doaku bagimu dan syukurku panjatkan
kepada Yang Esa
Universitas Bengkulu jayalah selamanya

IV. MOTTO

- a. Unib memiliki motto “Menghantar ke masa depan yang lebih baik”.
- b. Motto memiliki makna Unib senantiasa menghantar Sivitas Akademika dan pemangku kepentingan ke masa depan yang lebih baik melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

V. BUSANA AKADEMIK

Unib memiliki busana akademik. Busana akademik Unib terdiri atas busana pimpinan, busana senat, busana profesor, dan busana wisudawan. Busana akademik Unib memiliki kelengkapan berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.

VI. BUSANA ALMAMATER

Unib memiliki busana almamater. Busana almamater Unib berupa jaket berwarna biru tua dengan kode HTML #151B54 dan di dada kiri terdapat lambang Unib.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BRIAN YULIARTO